BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 94 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah diundangkannya Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9);
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut

Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat Kabupaten.

4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, yang selanjutnya disebut Kepala BPKK adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
9. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Badan atau sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi Pembayar Pajak, Pemotong Pajak, dan Pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah.

15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan

menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Insentif pemungutan pajak, yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 2

(1) Pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan sistem/cara sebagai berikut :
   a. sistem laporan dari Wajib Pajak pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan;
   b. melalui dokumen kontrak maupun dokumen perjanjian kerja antara pihak pemberi kerja dengan pemakai bahan mineral bukan logam dan batuan;
   c. pungutan pada lokasi tambang bahan mineral bukan logam dan batuan (*quarry*).

(2) Dokumen kontrak atau dokumen perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) beserta Daftar Analisa Harga Satuan Kerja yang ditandatangani atau disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pasal 3

(1) Setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/lembaga/instansi vertikal/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan swasta yang berada di Kabupaten, diwajibkan melaporkan kepada Bupati mengenai adanya proyek fisik yang mempergunakan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan cara menyampaikan fotocopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan atau bestek proyek yang dilengkapi dengan daftar analisa harga satuan kerja.

(2) Setiap pimpinan proyek/kepala satuan kerja wajib melaporkan jumlah rencana pemakaian Mineral Bukan Logam dan Batuan atas proyek fisik yang akan

dilaksanakan dan diminta bantuannya untuk meneliti bukti lunas Pajak dari para kontraktor sebelum Berita Acara Permintaan (BAP) pembayaran ditandatangani.

(3) Khusus kontraktor yang mengadakan kerjasama dengan pihak bank/instansi terkait dapat membantu kelancaran pemungutan Pajak.
Setiap kontraktor/pelaksana pembangunan fisik proyek diwajibkan untuk menunjukkan bukti lunas Pajak yang dipergunakan dan wajib menyetor Pajak kepada Bendahara Umum Daerah melalui BPKK.

BAB III
PENGENAAN TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

(1) Dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksplorasi dengan nilai pasar atau nilai penawaran yang tercantum dalam Daftar Analisa Harga Satuan Kerja dan serendah-rendahnya sesuai harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(3) Perhitungan nilai jual hasil eksplorasi apabila tidak melampirkan Daftar Analisa Harga Satuan dihitung setinggi-tingginya dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Barang dan Harga Satuan Barang Tahun berkenaan.

(4) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(5) Tarif Pajak pengambilan dan pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai pasar/nilai standar.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 5

(1) Setiap Wajib Pajak berkewajiban mengisi SPTPD yang formulirnya telah disediakan oleh BPKK.

(2) Untuk mengisi SPTPD, Wajib Pajak atau kuasanya datang ke BPKK dan menghubungi petugas yang ditunjuk.

(3) Wajib Pajak supaya mengisi SPTPD dengan data yang benar dan jelas, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 6

(1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau pada Bendaharawan khusus penerima pada BPKK.
(2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
(3) Sebelum Pajak disetorkan, khusus untuk batu setengah permata terlebih dahulu ditentukan klasifikasinya dengan melakukan pemeriksaan atau penilaian kualitas terhadap objek pajak yang dilakukan oleh tim pemeriksaan atau penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Saat terutangnya Pajak adalah pada saat diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 8

(1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan:
a. kinerja BPKK;
b. kinerja pejabat dan pegawai;
c. pendapatan asli Kabupaten;
d. pelayanan kepada masyarakat.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
(3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun berjalan dari rencana penerimaan Pajak.

BAB VI
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak ditugaskan kepada BPKK.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, BPKK dapat bekerja sama dengan Kecamatan atau instansi terkait lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 7 September 2018 M
26 Dzulhijjah 1439 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 7 September 2018 M
26 Dzulhijjah 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2018 NOMOR 94